

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 05/12/2022, Diperbaiki: 20/12/2022, Diterbitkan: 23/12/2022

## PENERAPAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PENUMPUKAN (KONGESTI) PERDATA PADA PENGADILAN DI SUMATERA BARAT

Ulfanora<sup>1</sup>, Dian Amelia<sup>2</sup>, Nanda Utama<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: [ulfanorananda@gmail.com](mailto:ulfanorananda@gmail.com)

<sup>2</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: [dianamelia@gmail.com](mailto:dianamelia@gmail.com)

<sup>3</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: [nandaoetama@gmail.com](mailto:nandaoetama@gmail.com)

*Corresponding Author: Ulfanora*

### ABSTRACT

*The judicial process prioritizes legal certainty both in time and minimizes costs for the parties as Law Number 48 of 2009 in Article 2 and Article 4 paragraph (2) requires the existence of important principles in civil procedural law, namely Simple, Fast, Low Cost. Settlement of disputes at the first level with the a quo principle is certainly the hope of the whole community, especially those who want to resolve disputes through the courts, with the application of this principle, it is hoped that the settlement of cases, especially in the civil sector, will not be delayed and can be resolved in a short period of time, so that the costs incurred by the parties are not too high. However, the settlement of civil disputes through a simple trial under examination is regulated in a limited manner with a material claim value of a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) preceded by a dismissal process and the settlement period of this case is not more than 25 (twenty five) working days. The results of this study explain firstly the application of Perma Number 4 of 2019 procedures for resolving simple lawsuits at the District Court in West Sumatra can run effectively such as providing convenience for parties to access and register simple lawsuits both online and offline, educating Registrars and Judges about simple lawsuits so that can degrade errors (human error), as well as proven by a matrix of cases per year that are decided through a simple lawsuit. Second, the obstacle that often occurs in the process of resolving simple lawsuits is that judges often do not read the lawsuit comprehensively and immediately set a trial day so that when the trial takes place it is proven that the dispute cannot be resolved with a simple lawsuit (there are provisions in Articles 3 and 4 of this Perma). met) and ended up not being able to continue (NO).*

**Keywords:** Claim, Small Court, Dispute.

### ABSTRAK

Proses peradilan mengutamakan kepastian akan hukum baik waktu ataupun meminimalisir pengeluaran biaya bagi para pihak sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara perdata yaitu Sederhana, Cepat, Biaya Ringan. Penyelesaian sengketa pada tingkat pertama dengan asas *a quo* tentunya menjadi harapan seluruh masyarakat khususnya para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa lewat pengadilan, dengan penerapan asas ini diharapkan penyelesaian perkara khususnya di bidang perdata tidak ditunda-tunda dan dapat di selesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Namun, penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan sederhana dalam pemeriksaan diatur secara limitatif dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan didahului *dismissal process* dan jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja. Hasil penelitian ini menjelaskan *pertama* penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tata cara penyelesaian Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri di Sumatera Barat dapat berjalan efektif seperti memberikan kemudahan para pihak dalam mengakses dan mendaftarkan Gugatan Sederhana baik melalui *online* maupun *offline*, mengedukasi Panitera dan Hakim mengenai gugatan sederhana sehingga dapat mendegradasi kesalahan (*human error*), serta dibuktikan dengan matriks perkara pertahun yang di putus melalui gugatan sederhana. *Kedua*, Kendala yang sering terjadi dalam proses penyelesaian gugatan sederhana adalah Hakim yang sering membaca gugatan tidak secara komprehensif dan langsung menetapkan hari sidang sehingga pada saat persidangan berlangsung terbukti bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana (ada ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma ini tidak terpenuhi) dan berujung tidak dapat dilanjutkan (NO).

**Kata Kunci:** Gugatan, Peradilan Cepat, Sengketa.

### PENDAHULUAN

Lembaga Peradilan sebagai tempat bagi setiap warga negara yang mencari keadilan, merupakan badan yang independen, berintegritas, dan mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Pengadilan khususnya pada tingkat pertama dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan berproses berbiaya rendah, sederhana dan waktu penyelesaian perkara yang cepat. Dalam hukum acara perdata salah satu asas dalam beracara ialah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili suatu para perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama<sup>1</sup>.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial,serta memperkuat institusi-institusi sosial<sup>2</sup>. Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (20) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara perdata yaitu Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; cepat adalah dalam penyelesaian perkara tidak bertele-tele

<sup>1</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>2</sup> Akhmad Purnama, *Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers* Akhmad Purnama, 2014.

(dalam tenggang waktu yang pantas); biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan<sup>3</sup>. Penyelesaian sengketa pada tingkat pertama baik itu melalui pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama (bersifat keperdataan) dengan asas a quo tentu menjadi harapan seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketanya lewat pengadilan, dengan penerapan asas ini diharapkan penyelesaian perkara khususnya di bidang perdata tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi<sup>4</sup>. Salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini banyaknya perkara perdata yang masuk ke dalam Pengadilan guna dimintai putusan pada hakim pengadilan. Baik perkara ingkar janji (wanprestasi), Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Hak Atas Tanah dll. Sehingga Mahkamah Agung setiap akhir tahunnya mengalami penumpukan perkara, tetapi dengan adanya implementasi kebijakan Mahkamah Agung dalam penanganan dan penyelesaian perkara dalam Peraturan Mahkamah Agung yang di keluarkan beberapa tahun belakangan ini menunjukkan hasil yang positif. Muhammad Hatta Ali menegaskan bahwa Pada tahun 2019 tercatat jumlah perkara yang diregister di Mahkamah Agung sebanyak 19.370 perkara. Sekalipun jumlah perkara masuk tersebut meningkat sebesar 12,91% dari tahun sebelumnya, Mahkamah Agung berhasil memutus 20.021 perkara dari keseluruhan jumlah beban sebanyak 20.276 perkara, jumlah perkara diputus meningkat 13,51%, sehingga kerja keras Mahkamah Agung tersebut dapat menekan jumlah sisa perkara menjadi hanya 255 perkara. Jumlah sisa perkara ini memecahkan rekor hasil terbaik yang pernah dicapai oleh Mahkamah Agung. Data ini masih dinamis dikarenakan Mahkamah Agung masih terus bersidang dan menyelesaikan perkara hingga akhir tahun 2019<sup>5</sup>.

Keberhasilan Mahkamah Agung dalam menekan sisa perkara di setiap akhir tahunnya, salah satunya dikarenakan adanya produk Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana bisa disebut sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan) yaitu proses lebih sederhana cepat biaya ringan dari perkara perdata biasa, waktu lebih singkat (25 hari), keberatan adalah upaya hukum sehingga tidak mengenal dengan adanya banding, kasasi dan peninjauan kembali, putusan akhir bersifat final dan mengikat. Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) menurut Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana<sup>6</sup>. Kategori gugatan yang dapat

<sup>3</sup> Nevey Farida, 'Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.2 (2018), 3.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006).

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, 'Sepanjang Ma Ri Berdiri Tahun 2019 Adalah Rekor Pencapaian Penyelesaian Perkara', *Mahkamah Agung.Go.Id*, 2019 <[www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3943/sepanjang-ma-ri-berdiri-tahun-2019%0A9-adalah-rekor-pencapaian-penyelesaian-perkara](http://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3943/sepanjang-ma-ri-berdiri-tahun-2019%0A9-adalah-rekor-pencapaian-penyelesaian-perkara)>.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019* (Indonesia, 2019).

diajukan sebagai gugatan sederhana menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut ialah a) sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan melawan hukum yang nilai gugatan materiil maksimal 500 juta; b) Bukan perkara yang masuk dalam kompetisi pengadilan khusus; c) Bukan sengketa hak atas tanah; d) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; e) Tempat tinggal tergugat harus diketahui; f) Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum yang sama, apabila berbeda penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa isidentil lengkap dengan surat tugas dari instansi untuk mengajukan gugatan di wilayah hukum tergugat. Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif, apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dengan *small claim court*. Sebelum tahun 2015, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg sebagai hukum positif, yang mana tidak membedakan prosedur beracara yang didasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, namun sejak Agustus 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PerMA No.2 Tahun 2015) diberlakukan<sup>7</sup>. Perma Nomor 4 Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan terhadap Perma 2 Tahun 2015 seperti, kenaikan nilai materiil gugatan dari Rp200 juta menjadi Rp500 juta, memperluas pengajuan gugatan ketika Sepenggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*), mengenal putusan *verstek* (putusan tanpa hadirnya tergugat), mengenal adanya *verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*), mengenal sita jaminan dan eksekusi<sup>8</sup>.

Salah satu pertimbangan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dikarenakan Perma Nomor 2 Tahun 2015 mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan<sup>9</sup>. Namun dinilai belum optimal dikarenakan ada beberapa ketentuan yang menjadikan pemberlakuan Perma sedikit terhambat, seperti nilai materiil gugatan maksimal 200 juta dianggap masih kecil terkhusus wilayah ibu kota dan kota-kota besar yang pendapatan ekonominya lebih tinggi dari kota-kota lain di wilayah hukum Perma *a quo*, dan pengajuan gugatan apabila tergugat yang berada diluar wilayah penggugat. Dengan berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pada Tanggal 20 Agustus 2019 menjawab kekurangan dari Perma 2 Tahun 2015. Pada penyelesaian gugatan sederhana ini dipimpin oleh hakim tunggal dengan jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana ini maksimal 25 hari sejak pertama sidang harus sudah diputuskan, putusannya bersifat final dan mengikat pada tingkat pertama. Terkait

<sup>7</sup> Anita Afriana and An An Chandrawulan, 'Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.1 (2019), 53–71 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>>.

<sup>8</sup> 'Sejumlah Perubahan Dalam Perma Gugatan Sederhana', *Hukum Online* (Jakarta, 2020) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dal%0Aam-perma-gugatan-sederhana/%0A>>.

<sup>9</sup> ERNA Purnawati, 'Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong', *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2.1 (2020), 17–40 <<https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>>.

putusan akhir, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Prosedur pengajuan gugatan sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun, para pihak Penggugat dan pihak Tergugat dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Tujuan utama dibuat dan diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah salah satu cara untuk mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung baik itu perkara perdata yang di ajukan pada Pengadilan Negeri maupun gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Agama seperti sengketa ekonomi syariah (Keperdataan). Penyelesaian sengketa bisnis diutamakan untuk dapat menggunakan pola non litigasi karena prosesnya lebih cepat, efektif, dan efisien serta sangat direkomendasikan bagi kedua belah pihak yang bersengketa<sup>10</sup>. Dalam hal ini menitik beratkan terhadap pelaksanaan tugas hakim dalam penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019, dan mengetahui apa saja kendala dalam penyelesaian Penumpukan (*Kongesti*) Perkara Perdata terkhusus Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh karena berdasarkan pra penelitian di wilayah hukum *a quo* banyak pengajuan gugatan sederhana.

## METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, penelitian akan menggunakan metode *juridis empiris* atau dikenal juga dengan *empirical research*, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum doktrin atau normatif dengan metode penelitian hukum empiris<sup>11</sup>. Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru<sup>12</sup>. Penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 atas Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015.

---

<sup>10</sup> Muhammad Noor, 'Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), 53 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>>.

<sup>11</sup> Sulistyowati Irinato & Shidarta, 2009. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 65

<sup>12</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hal. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Pada Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertujuan untuk memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama terhadap perkara hukum yang nilai sengketanya kecil dan pembuktiannya sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PERMA No.4 Tahun 2019) merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)<sup>13</sup>. Pada *enactment policy* atau kebijakan pemberlakuan peraturan tersebut, Perma ini sudah sepatutnya menjadi landasan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, terutama untuk perkara yang sederhana. Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) telah diberlakukan di Pengadilan Negeri di Indonesia sejak di berlakukannya Perma ini<sup>14</sup>. Dengan diterapkannya Gugatan Sederhana di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia telah mendapatkan respon positif dari masyarakat dan penegak hukum. Meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal, dikarenakan beberapa kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan, tetapi semenjak perma ini diberlakukan terbukti mampu mengurangi beban penumpukan (*kongesti*) di Mahkamah Agung setiap akhir tahunnya. pada dasarnya banyaknya perkara perdata yang masuk ke pengadilan yang membuat Mahkamah Agung menyisihkan sisa perkara setiap akhir tahunnya. Gugatan Sederhana merupakan terobosan yang inovatif dari Mahkamah Agung, walaupun pada awal penerapan Gugatan Sederhana melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 masih ditemukan kekurangan baik dari segi hukum yang berimplikasi dalam penerapannya, seperti batas nilai materiil gugatan yang kecil, yaitu tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) padahal di beberapa daerah seperti kota Jakarta nilai tersebut masih kecil, wilayah hukum penggugat dan tergugat yaitu tidak dapat mengajukan gugatan apabila domisili para pihak tidak di wilayah hukum yang sama, *verzet*, sita jaminan, dan tata cara eksekusi. Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah<sup>15</sup>. Dengan banyak kekurangan pada Perma ini Mahkamah Agung mengambil satu langkah konkrit dengan merevisi Perma tersebut menjadi Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana<sup>16</sup>. Gugatan sederhana itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 ialah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang di selesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Kriteria Gugatan Sederhana harus sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma nomor 4 Tahun

<sup>13</sup> Rechstaat Nieuw, 'P ISSN 2541 2175 E ISSN 2798 1029 Rechstaat Nieuw', IV.2 (2012), 60–72.

<sup>14</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Liberty Yogyakarta, 1999).

<sup>15</sup> Kuswandi Kuswandi and Mohammad Nasichin, 'Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan', *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8.2 (2020), 236–61 <<https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>>.

<sup>16</sup> Soedikno Mertokusumo.hlm.175

2019, yaitu hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nilai materiil paling banyak Rp500 juta, bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus, bukan sengketa hak atas tanah, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, Tempat tinggal tergugat harus diketahui, Penggugat berada diluar diwilayah hukum tempat tinggal atau domisili, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari instansi penggugat.

### **1. Pendaftaran**

- a. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan;
- b. Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik, atau
- c. Penggugat dapat mengisi blangko gugatan sederhana yang telah disediakan oleh kepaniteraan
- d. Blangko gugatan berisi;
  - 1) Identitas penggugat dan tergugat;
  - 2) Penjelasan ringkas duduk perkara;
  - 3) Tuntutan penggugat.
  - 4) Penggugat harus sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada waktu mendaftar

### **2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana**

- a. Perkara yang dapat diajukan;
- b. Perkara yang tidak dapat diajukan
- c. Keadaan pihak dalam gugatan sederhana
- d. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat nomor a;
- e. Pendaftaran gugatan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana;
- f. Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara
- g. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa
- h. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana;
- i. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja

### **3. Pemeriksaan Pendahuluan**

- a. Hakim yang ditunjuk, memeriksa materi gugatan sederhana di luar sidang;
- b. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
- c. Apabila Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan penolakan gugatan sebagai gugatan non sederhana;
- d. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat diupayakan hukum apapun;
- e. Dalam keadaan seperti angka 4 diatas, penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara dimaksud melalui gugatan perkara biasa

**4. Penetapan Hari Sidang**

- a. Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan adalah termasuk gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara;
- b. Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pemanggilan langsung atau surat elektronik (email) yang dicantumkan dalam surat gugatan

**5. Pemanggilan Dan Kehadiran Penggugat Dan Tergugat**

- a. Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan sah, maka gugatan dinyatakan gugur;
- b. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut;
- c. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek;
- d. Terhadap Verstek tergugat dalam mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
- e. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;
- f. Terhadap putusan sebagaimana ketentuan angka 4 dan 5 diatas, tergugat dapat mengajukan permohonan keberatan

**6. Pemeriksaan Sidang Dan Perdamaian**

- a. Pada sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yang harus selesai dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, sejak sidang pertama;
- b. Upaya perdamaian mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Perma tentang Mediasi di Pengadilan;
- c. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat kedua pihak
- d. Terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun
- e. Apabila terdapat perdamaian di luar persidangan dan tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut;
- f. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.
- g. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan
- h. Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

**7. Pembuktian**

- a. Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian
- b. Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku

## 8. Putusan Dan Berita Acara Sidang

- a. Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- b. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan permohonan keberatan
- c. Dalam hal tergugat tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan;
- d. Atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan
- e. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara sidang yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti

## 9. Upaya Hukum Dalam Gugatan Sederhana

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan permohonan keberatan. Adapun tata caranya adalah;

- a. Permohonan Keberatan diajukan kepada Ketua pengadilan dengan menanda tangani akta pernyataan keberatan, dengan menanda tangani akta pernyataan keberatan, dilakukannya di hadapan panitera, dan disertai alasan-alasan
- b. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;
- c. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan dengan mengisi blangko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan;
- d. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui ketentuan 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan angka 3 diatas, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama berdasarkan surat keterangan Panitera;
- e. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai memori keberatan.
- f. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blangko yang disediakan di kepaniteraan

## 10. Pelaksanaan Putusan

- a. Putusan atas keberatan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;
- c. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
- d. Ketua Pengadilan menetapkan pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7(tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*
- e. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu;
- f. Apabila ketentuan angka 2 tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku

Selanjutnya dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif, mulai dari pemberian penjelasan mengenai acara gugatam sederhana kepada penggugat dan tergugat, mengupayakan perdamaian, peran aktif hakim pada saat persidangan yang harus dihadiri oleh

kedua belah pihak, bimbingan kepada pihak pada saat pembuktian, serta penjelasan upaya hukum yang dapat ditempuh. Beracara melalui Gugatan Sederhana mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan beracara biasa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari table berikut:

<b>ASPEK<sup>17</sup></b>	<b>GUGATAN SEDERHANA</b>	<b>GUGATAN BIASA</b>
Nilai Gugatan	Maksimal Rp.500 juta	Ketentuan diluar gugatan sederhana beracara seperti biasa
Domisili Para Pihak	Harus mengetahui kedudukan dan domisili tergugat, dalam hal penggugat berada diluar diwilayah hukum tempat tinggal atau domisili, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari instansi penggugat.	Tidak harus diketahui, Penggugat dan Tergugat tidak harus berdomisili diwilayah hukum yang sama
Jumlah Para Pihak	Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan Tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Pendaftaran Perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membawa surat gugatan
Pengajuan Bukti-bukti Pemeriksa dan Pemutus Pemeriksaan Pendahuluan	Harus bersamaan dengan pendaftaran Perkara Hakim Tunggal	Pada saat sidang beragendakan pembuktian Majelis Hakim
Kehadiran Para Pihak	Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal) meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Pemeriksaan Perkara	Hanya Gugatan dan Jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan, eksepsi, rekovensi, intervensi, replik, duplik dan Kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak siding pertama	5 Bulan
Penyampaian putusan	2 hari diucapkan sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Upaya hukum	Keberatan	Banding, kasasi dan peninjauan Kembali
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau di beritahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau Diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA)	Tidak ada	Ada

Pada kesempatan ini Penulis memilih *locus* penelitian mengenai Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat terkhusus, pada Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Penerapan PERMA ini pada Pengadilan tersebut berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan wawancara sebagai berikut:

### 1. Pengadilan Negeri Padang;

Secara yuridis, Hakim Pengadilan Negeri Padang menilai sederhananya gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 atas Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim Pengadilan Negeri Padang mempelajari dan menentukan kriteria gugatan sederhana sebagai berikut;

- Bahwa sederhananya suatu gugatan dapat dilihat dari nilai materiil suatu gugatan yang diajukan penggugat, yaitu paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukan di lihat dari nilai hutangnya;
- Keterlibatan Para pihak dalam suatu gugatan, Pada gugatan sederhana berdasarkan Perma *a quo*, terdiri dari satu orang penggugat dan satu orang tergugat, kecuali memiliki kepentingan yang sama seperti suami istri pada perjanjian kredit. Karena apabila banyak pihak terkait (pihak ke-3) di dalam suatu gugatan berdampak pada Pembuktian yang kompleks (tidak sederhana) meskipun nilai materiil gugatannya jauh dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Jenis Perkara gugatan sederhana yaitu ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan melawan hukum (PMH);
- Objek dalam gugatan sederhana tidak boleh mengenai sengketa tanah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Yuzaida, S.H., M.H. Selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Padang, mengenai Penerapan Perma *a quo*, di lingkup/wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan pada Perma ini dan dalam pelaksanaannya dapat terbilang baik, dibuktikan dengan kemudahan bagi para pihak mengakses gugatan sederhana dan melakukan pendaftaran (baik *online* maupun *offline*). Apabila secara *online* (*e-court*) sudah terdapat menu gugatan sederhana pada website pengadilan sedangkan pendaftaran gugatan secara *offline* (manual) Pengadilan Negeri Padang telah menyediakan blanko gugatan sederhana bagi calon penggugat dengan terlebih dahulu Panitera dapat membantu mempelajari gugatan tersebut, serta apabila sesuai dengan ketentuan

Pasal 3 dan Pasal 4 Perma ini, Maka Panitera akan mengarahkan untuk diselesaikan dengan Gugatan Sederhana.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Padang mempunyai inisiatif untuk mensiasati batas waktu penyelesaian gugatan sederhana sehingga gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang benar-benar dapat di putus secara adil. Serta dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Padang mengedukasi Panitera dan Hakim untuk degradasi kesalahan (*human error*). Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan Perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang yang dimohonkan penyelesaian secara *small claim court*. Berikut matriks laporan pertahun<sup>18</sup>:

No	Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Ket.
	2016/19					-
	2017	-	20	18	2	-
	2018	2	44	43	3	-
	2019	-	48	46	6	-
	2020- Agustus	-	18	18	-	

Berdasarkan data dan keterangan diatas maka Penerapan Perma gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Padang dapat dikatakan efektif dilihat dari jumlah Perkara yang masuk dan jumlah perkara yang diputus setiap tahunnya. Meskipun data tersebut hingga tahun 2020 mengenai penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana dapat menggambarkan betapa efektifnya hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

## 2. Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Secara Yuridis, Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menilai sederhananya gugatan yang di ajukan oleh penggugat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 atas Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi mempelajari dan menentukan kriteria gugatan sederhana sebagai berikut;

- Bahwa sederhananya suatu gugatan dapat dilihat dari nilai materil suatu gugatan yang diajukan penggugat, yaitu paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Keterlibatan Para pihak dalam suatu gugatan, Pada gugatan sederhana berdasarkan Perma ini, terdiri dari satu orang penggugat dan satu orang tergugat, kecuali memiliki kepentingan yang sama seperti suami istri pada suatu perjanjian kredit;
- Sederhananya pembuktian dilihat dari posita gugatan sederhana dan keterkaitan para pihak;
- Domisili Tergugat harus diketahui;
- Jenis Perkara gugatan sederhana yaitu ingkar janji (*wanprestasi*) dan Perbuatan melawan hukum (PMH).

<sup>18</sup> M.H Ibu Yuzaida, S.H., 'Wawancara'.

<sup>19</sup> Pengadilan Negeri 1A Padang, 'Sumber Matrik Tentang Gugatan Sederhana', 2020.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi, mengenai Penerapan Perma *a quo*, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi telah sesuai dengan apa yang di amanahkan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dibuktikan dengan diberikannya kemudahan bagi para pihak mengakses gugatan sederhana dan melakukan pendaftaran (baik *online* maupun *offline*). Apabila secara online (*e-court*) sudah terdapat menu gugatan sederhana pada website pengadilan sedangkan pendaftaran gugatan secara offline (*manual*) Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menyediakan blanko gugatan sederhana bagi calon penggugat dengan terlebih dahulu Panitera dapat membantu mempelajari gugatan tersebut, serta apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma ini, Maka Panitera akan mengarahkan untuk diselesaikan dengan Gugatan Sederhana.

Dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Bukittinggi mengedukasi Panitera dan Hakim mengenai Gugatan Sederhana mulai dari administrasi pada panitera hingga pelaksanaan putusan sehingga Gugatan Sederhana dapat di terapkan dengan maksimal. Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan Perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dimohonkan penyelesaian secara small claim court. Berikut matriks laporan pertahun:

No	Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Ket.
	2016/20					-
	2017	-	4	4	-	-
	2018	-	4	4	-	-
	2019	-	9	8	1	-

Berdasarkan data dan keterangan diatas maka Penerapan Perma gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dikatakan efektif dilihat dari jumlah Perkara yang masuk dan jumlah perkara yang diputus setiap tahunnya, tetapi Gugatan sederhana pada lingkup wilayah bukittinggi memang belum populer dan kebanyakan masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa seperti utang piutang dengan asas kekeluargaan.

### 3. Pengadilan Negeri Payakumbuh

Secara Yuridis, bahwa hakim di pengadilan Negeri Payakumbuh menilai sederhananya suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menentukan kriteria gugatan sederhana berdasarkan sebagai berikut<sup>21</sup> :

- a. Hakim menilai sederhana suatu gugatan dilihat dari nilai materiil gugatan, yaitu paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- b. Keterlibatan para pihak dalam suatu gugatan, hanya terdiri dari satu orang penggugat dan satu orang tergugat kecuali dengan kepentingan yang sama yaitu suami dan istri pada

<sup>20</sup> Pengadilan Negeri Bukittinggi 1A, 'Sumber Matrik Tentang Gugatan Sederhana', 2020.

<sup>21</sup> M.H Sonya Monica, S.H., 'Wawancara' (Payakumbuh, 2020).

- perjanjian kredit Karena keterlibatan para pihak akan berimplikasi kepada pembuktian (kompleks). Ketentuan suatu perkara perdata dapat di selesaikan dengan gugatan sederhana dari kesederhanaan pembuktiannya
- c. Domisis tergugat harus diketahui, dan apabila berada di wilayah hukum berbeda dengan penggugat, penggugat harus mengutus kuasa isidentil dengan syarat mendapat surat tugas dari instansi penggugat.
  - d. Hanya perkara perdata ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan melawan hukum (PMH).
  - e. Tidak berkaitan dengan sengketa hak atas tanah

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Sonya Monica, S.H., M.H.44 Selaku Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, mengenai Penerapan Perma ini diwilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh telah sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dibuktikan dengan diberikannya kemudahan bagi para pihak mengakses gugatan sederhana dan melakukan pendaftaran (baik *online* maupun *offline*). Apabila secara *online* (*e-court*) sudah terdapat menu gugatan sederhana pada website pengadilan sedangkan pendaftaran gugatan secara *offline* (manual) Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menyediakan blanko gugatan sederhana bagi calon penggugat dengan terlebih dahulu Panitera dapat membantu mempelajari gugatan tersebut, serta apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma ini. Maka Panitera akan mengarahkan untuk diselesaikan dengan Gugatan Sederhana. Penerapan Perma sendiri pada internal Pengadilan Negeri Payakumbuh, yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada Panitera dan Hakim mengenai gugatan sederhana, Selanjutnya berdasarkan perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat dilihat pada matriks perkara pertahun;

No	Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Ket.
	2016/2017	-	2	2	-	-
	2017	-	2	2	-	-
	2018	-	8	8	-	-
	2019	-	3	3	-	-
	2020-Juni	-	2	2	-	-

Berdasarkan keterangan dan data diatas penerapan Perma Gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat dikatakan efektif, meskipun gugatan sederhana terbilang masih sedikit dilihat dari jumlah Perkara gugatan yang masuk per tahunnya. Pada lingkup Pengadilan Negeri Payakumbuh gugatan sederhana masih belum populer dan kecendrungan masyarakat untuk menyelesaikan melalui asas kekeluargaan dan berdasarkan wawancara dengan narasumber banyaknya terjadi perdamaian pada saat persidangan berlangsung. Meskipun dengan kendala tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah berusaha melakukan yang terbaik dalam mengoptimalkan penerapan Perma *a quo*. Praktik di

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Payakumbuh 1A, 'Sumber Matrik Tahunan Tentang Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri IA Payakumbuh', 2020.

atas apabila diuji dengan pemikiran hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menuliskan bahwa hukum terdapat tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, diuraikan sebagai berikut;

- a. Keadilan hukum (filosofis) bahwa dahulu perkara perdata biasa rata-rata yang mengajukan gugatan dengan nilai kerugian tinggi karena apabila yang mengajukan gugatan dengan nilai kerugian rendah akan rugi karena penyelesaian lama dan biaya tinggi sedangkan sekarang dengan adanya Perma No.4 tahun 2019, perkara gugatan sederhana dengan nilai materiil Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama dengan biaya ringan. Hal ini tentu telah terpenuhinya keadilan hukum (filosofis) bagi masyarakat pencari keadilan dengan nilai kerugian materiil tinggi maupun nilai kerugian materiil rendah masing-masing dapat mengajukan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana;
- b. Kepastian hukum (yuridis) bahwa dahulu perkara perdata biasa (Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum) berpedoman dengan KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata (HIR, Rbg, RV) merupakan aturan warisan colonial belanda sedangkan sekarang Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah menerbitkan Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan telah diperbaharui dengan Perma No.4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini tentu telah terpenuhinya kepastian hukum (yuridis) dengan melaksanakan Perma No.4 Tahun 2019 sebagai pedoman penyelesaian gugatan sederhana di Persidangan bagi para pihak yang bersengketa sehingga timbul produk hukum berupa putusan pengadilan yang wajib dipatuhi masing-masing pihak;
- c. Kemanfaatan hukum (sosiologis), bahwa dahulu penyelesaian perkara perdata terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga waktu penyelesaian relative lama sedangkan sekarang dengan adanya penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana telah mengurangi volume perkara perdata di pengadilan sebab dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari. Hal ini tentu telah terpenuhinya kemanfaatan hukum bagi Pengadilan dan bagi para pihak yang bersengketa karena tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan sengketa tersebut<sup>23</sup>.

Faktor potensial lainnya yang menjadi hambatan bagi pengadilan dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah adalah semangat kerja hakim yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara tanpa melihat sifat, jenis maupun kualitas perkara yang diajukan kepadanya karena tidak ada perkara besar atau kecil, perkara penting atau tidak penting<sup>24</sup>. Namun demikian, ternyata dalam implementasi Gugatan Sederhana di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diantisipasi dan diperbaiki, yaitu mengenai

---

<sup>23</sup> Muhammad Agus Prasetyo and others, 'Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana ( Small Claim Court ) Reposition Of Implementation Of Civil Dispute Settlement With Simple Claim ( Small Claim Court ) Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Neger', 4.2 (2019), 905–18.

<sup>24</sup> Jurnal Hukum Yustitiabelen and others, 'OBSTACLES IN IMPLEMENTATION OF SIMPLE , FAST AND LOW', 7.1 (2021), 94–114.

kedudukan Penggugat dan Tergugat haruslah satu domisili<sup>25</sup>. Oleh karena itu, demi tujuan yang baik terhadap konsep gugatan sederhana atas penerapan trias hukum maka, wajib permasalahan domisili dapat diantisipasi dengan mudah dan jangan sampai terhambat karena domisili kepentingan para pihak tidak tercapai untuk mendapatkan kepastian hukum.

### **Kendala Dalam Penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Penumpukan (*Kongesti*) Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh**

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, jelas yang membedakan gugatan sederhana dengan gugatan ada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Pelaksanaan atau implementasi peraturan tentang tata cara beracara di pengadilan umum tidak selamanya berjalan dengan baik, begitu pula dengan Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana yang mana mengatur mengenai mekanisme beracara pada sidang perkara gugatan sederhana di ranah pengadilan umum, dalam hal ini pada Pengadilan di Sumatera Barat, dan terkadang ditemukan permasalahan yang menghambat dalam penerapannya baik itu kendala internal yang datang dari dalam, maupun kendala eksternal yang datang dari luar. Berdasarkan wawancara dengan Hakim pengadilan yang membahas mengenai kendala atau hambatan yang terjadi Pada Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh dalam penerapan Perma, pada dasarnya memiliki kesamaan. Indikator dalam penerapan suatu hukum ataupun instrumen hukum dapat dihubungkan pada teori efektivitas. Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu hukum dinyatakan efektif jika memenuhi 5 faktor sebagai berikut<sup>26</sup>;

1. Faktor hukumnya Sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai suatu hasil karya yang didasarkan pada karsa manusia dalam lingkungan hidupnya

Secara Yuridis Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh tidak menemukan kendala dari Perma itu sendiri, karena Perma Nomor 4 Tahun 2019 telah menjawab semua kekurangan dari Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang menjadi kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana. Serta Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh tidak secara mentah menerapkan Perma *a quo*, seperti jangka waktu yang pada dasarnya relatif singkat yaitu 25 hari

<sup>25</sup> Arman Tjoneng, 'Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya', 8.65 (2017), 80–92.

<sup>26</sup> Studi Kasus, D I Pengadilan, and Negeri Denpasar, 'GUGATAN SEDERHANA ( SMALL CLAIM COURT ) DI', 1–14.

kerja, pengadilan negeri tersebut mengsiastinya dengan menghitung hari apabila para pihak sudah lengkap, bukan sejak hari sidang pertama, serta jarak antar sidang hanya 3 hari kerja. Namun masih terdapat beberapa kendala baik internal yang berasal dari dalam pengadilan maupun eksternal yang berasal dari luar pengadilan yang mempengaruhi dalam penerapan perma pada pengadilan negeri tersebut, antara lain<sup>27</sup>;

#### 1. Faktor Internal

- a. Kecenderungan Hakim yang sering membaca gugatan tidak secara komprehensif sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari, misal pada tahap pemeriksaan pendahuluan hakim tidak mempelajari secara detail gugatan sederhana yang masuk sehingga banyak pada saat pembuktian yang ternyata melibatkan banyak pihak serta dengan kompleksitas tinggi, yang menyebabkan perkara tersebut dari awal tidak bisa diklasifikasikan pada gugatan sederhana;
- b. Kencendrungan Hakim langsung menetapkan hari sidang sehingga pada saat persidangan berlangsung terbukti bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana (ada ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma ini tidak terpenuhi) dan berujung NO. Hal ini tentu merugikan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dari segi waktu dan membuat pelaksanaan gugatan sederhana sedikit terhambat;
- c. Pengadilan memang memberikan kemudahan para pihak dalam mengakses dan pendaftarannya gugatan sederhana, namun pengadilan tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya gugatan sederhana itu sendiri (asas fiksi hukum) hak ini berakibat pada kurang poplarnya gugatan sederhana diwilayah pengadilan negeri tertentu, terutama Bukittinggi dan Payakumbuh. Padahal jika ini dilakukan, tentu saja jumlah gugatan yang masuk dan yang di putus pengadilan negeri secara *small claim court* akan meningkat secara signifikan, hal ini akan semakin dirasakan efektifitasnya oleh masyarakat mengingat masih banyak diluar sana perkara yang sebenarnya harus diselesaikan dengan jalur litigasi namun masyarakat takut untuk mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan dikarenakan biaya dan proses yang panjang

#### 2. Faktor Eksternal

- a. Kurang koordinasi antara masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri, yang berimplikasi terhadap banyaknya masyarakat yang mengajukan perkara wanprestasi ke BPSK, padahal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya, karena selama ini para pihak memiliki kecenderungan untuk mendaftarkan gugatan melalui daring (e-court) tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bisa diselesaikan secara sederhana atau dengan cara biasa. Hal ini terkesan seperti masyarakat memaksakan penyelesaian suatu perkara perdata secara *small claim court*

Berdasarkan permasalahan yang terjadi terhadap hambatan penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh jika dihubungkan dengan Teori

<sup>27</sup> Ibu Yuzaida, 'Wawancara' (Padang, 2020).

efektivitas adalah permasalahan pada penegak hukum yang menerapkan instrument gugatan sederhana di masyarakat sehingga mengakibatkan potensi kerugian pemohon yaitu masyarakat. Penulis menilai ketidakefektifnya suatu hukum di Indonesia lebih dominan kontribusinya pada aparat hukum yang terkadang sulit memahami bahkan tidak adanya kordinasi dengan instansi lain dalam penyelesaian perkara hukum terutama perkara perdata. Adapun Langkah-langkah terhadap hambatan dalam pelaksanaan gugatan sederhana adalah meningkatkan dukungan sumber daya manusia yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas demi menciptakan efisiensi dan efektivitas kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Pontianak<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di lingkup Pengadilan Negeri di Sumatera Barat dapat dikatakan efektif. yang mana Pengadilan telah pelaksanaannya berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan yang terdapat dalam Perma ini. Seperti memberikan kemudahan para pihak dalam mengakses dan mendaftarkan Gugatan Sederhana baik melalui *online* maupun *offline*, mengedukasi Panitera dan Hakim mengenai gugatan sederhana sehingga dapat mendegradasi kesalahan (*human error*), serta dibuktikan dengan matriks perkara pertahun yang di putus melalui gugatan sederhana.

Kendala atau hambatan dalam penerapan Perma Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat adalah kendala internal dan eksternal. Adapun kendala Internal Kecendrungan Hakim yang sering membaca gugatan tidak secara komprehensif dan langsung menetapkan hari sidang sehingga pada saat persidangan berlangsung terbukti bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana (ada ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma ini tidak terpenuhi) dan berujung tidak dapat dilanjutkan (NO), Pengadilan tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya gugatan sederhana itu sendiri (asas fiksi hukum) hak ini berakibat pada kurang popularnya gugatan sederhana diwilayah pengadilan negeri tertentu. Faktor Eksternal Kurangnya Pemahaman masyarakat mengenai gugatan sederhana, kurang koordinasi antara masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri, yang berimplikasi terhadap banyaknya masyarakat yang mengajukan perkara wanprestasi ke BPSK, padahal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1A, Pengadilan Negeri Bukittinggi, 'Sumber Matrik Tentang Gugatan Sederhana', 2020
- 1A, Pengadilan Negeri Payakumbuh, 'Sumber Matrik Tahunan Tentang Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri IA Payakumbuh', 2020

---

<sup>28</sup> EMMA JULIANTRI, 'HAMBATAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK', *Jurnal Hukum Untan*, 1.2 (2013) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/2149>>.

- Afriana, Anita, and An An Chandrawulan, 'Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.1 (2019), 53–71 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>>
- Agung, Mahkamah, 'Sepanjang Ma Ri Berdiri Tahun 2019 Adalah Rekor Pencapaian Penyelesaian Perkara', *Mahkamah Agung.Go.Id*, 2019 <[www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3943/sepanjang-ma-ri-berdiri-tahun-2019-0A9-adalah-rekor-pencapaian-penyelesaian-perkara](http://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3943/sepanjang-ma-ri-berdiri-tahun-2019-0A9-adalah-rekor-pencapaian-penyelesaian-perkara)>
- Akhmad Purnama, *Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers Akhmad Purnama*, 2014
- EMMA JULIANTRI, 'HAMBATAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK', *Jurnal Hukum Untan*, 1.2 (2013) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/2149>>
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Ibu Yuzaida, S.H., M.H, 'Wawancara'
- Ibu Yuzaida, 'Wawancara' (Padang, 2020)
- Kasus, Studi, D I Pengadilan, and Negeri Denpasar, 'GUGATAN SEDERHANA ( SMALL CLAIM COURT ) DI', 1–14
- Kuswandi, Kuswandi, and Mohammad Nasichin, 'Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan', *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8.2 (2020), 236–61 <<https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>>
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006)
- Nevey Farida, 'Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.2 (2018), 3
- Nieuw, Rechstaat, 'P ISSN 2541 2175 E ISSN 2798 1029 Rechstaat Nieuw', IV.2 (2012), 60–72
- Noor, Muhammad, 'Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), 53 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>>
- Padang, Pengadilan Negeri 1A, 'Sumber Matrik Tentang Gugatan Sederhana', 2020
- Prasetyo, Muhammad Agus, Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, and Zaenal Arifin, 'Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana ( Small Claim Court ) Reposition Of Implementation Of Civil Dispute Settlement With Simple Claim ( Small Claim Court ) Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Neger', 4.2 (2019), 905–18
- Purnawati, ERNA, 'Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong', *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2.1 (2020), 17–40 <<https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>>

- RI, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019* (Indonesia, 2019)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- ‘Sejumlah Perubahan Dalam Perma Gugatan Sederhana’, *Hukum Online* (Jakarta, 2020)  
<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dal%0Aam-perma-gugatan-sederhana/%0A>>
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Liberty Yogyakarta, 1999)
- Sonya Monica, S.H., M.H, ‘Wawancara’ (Payakumbuh, 2020)
- Tjoneng, Arman, ‘Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya’, 8.65 (2017), 80–92
- Yustitiabellen, *Jurnal Hukum*, No Bulan Juli, Cepat Dan, and Biaya Ringan, ‘OBSTACLES IN IMPLEMENTATION OF SIMPLE , FAST AND LOW’, 7.1 (2021), 94–114